



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Provinsi Nanga Pinoh-Kota Baru Km.7 Telp. (0568) 2020090

Fax. 2020080 Nanga Pinoh KodePos 78672

Nanga Pinoh, 17 Februari 2020

Nomor : 421.9/194 /DIKBUD-E
Lampiran : 1(satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi Izin Operasional

Kepada
Yth. Bupati Melawi
Up. Kepala Dinas PTPMPD
Di-

Nanga Pinoh

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi dengan ini memberikan Rekomendasi kepala:

Nama Lembaga : PAUD - PELITA HATI
Nama Ketua : PELINUS
Alamat : Dusun Melahan 1 Desa Mandau Baru Kec. Pinoh Selatan
Kabupaten Melawi
No.Telp/HP/Fax : 082285612892

Untuk mengajukan pembuatan Izin Operasional Pendidikan Anak usia Dini (PAUD),dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebut masih beroperasi sampai dengan saat ini.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut.



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Melawi,

Drs. H. JOKO WAHYONO, M.Si

Perubina Utama Muda
NIP.19670303 198803 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Alamat : Jalan Juang Km. 1 Nanga Pinoh Telp/Fax (0568) 2020199 Kode Pos 79672

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
NOMOR : 640 / 079 / IMB / DPMPTSP

- Membaca :**
1. Surat Permohonan Saudara : **SILI**
 2. Tanggal : **05 Juli 2020**
 3. Tinggal berdiam di : **Dsn. Melaban I Rt. 003 Ds. Mandau Baru Kec. Pinoh Selatan Kabupaten Melawi**
- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 16-4-1919 jo. 4-1-1938 Tentang mendirikan dan membongkar bangunan;
 2. UU Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (LNRI Tahun 2002 Nomor 134, TLNRI Nomor 4247);
 3. UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4288);
 4. UU Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekelau di Provinsi Kalimantan Barat (LNRI Tahun 2003 Nomor 149, TLNRI Nomor 4344);
 5. UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 59, TLNRI Nomor 4844);
 6. UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LNRI Tahun 2009 Nomor 130, TLNRI Nomor 5048);
 7. PP Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (LNRI Tahun 2005 Nomor 83, TLNRI Nomor 4523);
 8. PP Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan (LNRI Tahun 2006 Nomor 86, TLNRI Nomor 4855);
 9. PP Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (LNRI Tahun 2010 Nomor 96);
 10. Perda Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Melawi Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Melawi (LD Kabupaten Melawi Tahun 2011 Nomor 1, TLD Kabupaten Melawi Nomor 87);
 11. Perda Kabupaten Melawi Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (LD Kabupaten Melawi Tahun 2011 Nomor 5, TLD Kabupaten Melawi Nomor 98);
 12. Perda Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (LD Kabupaten Melawi Tahun 2012 Nomor 1, TLD Kabupaten Melawi Nomor 102);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan Izin Mendirikan Bangunan Kepada :
1. Nama / Alias : **SILI**
 2. Alamat : **Dsn. Melaban I Rt. 003 Ds. Mandau Baru Kec. Pinoh Selatan Kab. Melawi**
 3. Jenis Bangunan : **Permanen**
 4. Peruntukan bangunan : **Gedung Paud**
 5. Luas Bangunan : Lantai Dasar : **35 M²** Lantai II : **- M²**
Lantai I : **- M²** Lantai III : **- M²**
 6. Letak Bangunan : **Dsn. Melaban I Rt. 003 Ds. Mandau Baru Kec. Pinoh Selatan Kab. Melawi**
 7. Bahan Bangunan : a. Pondasi : **Kayu Kelas I**
b. Rangka Badan : **Kayu Kelas II**
c. Dinding : **Semen Plaster**
d. Atap : **Seng Gelombang**
 8. Status Tanah : **SKT No. 140/180/PEM/MB/SKT/VV/2020**
- KEDUA :**
1. Tidak dibenarkan menambah luas, merubah bentuk dan meningkatkan konstruksi bangunan dari yang telah ditentukan seperti point 3, 5 & 7 penetapan kesatu diatas dan apabila diketahui ada penyimpangan maka izin ini dapat dicabut dan pemegang atas izin ini akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 2. Setiap penambahan luas, merubah bentuk, merehap dan meningkatkan bahan konstruksi bangunan harus mengajukan/mendapat izin pelaksanaannya terlebih dahulu;
 3. Merawat bangunan dan pagar serta membenah halaman dan sekitarnya sehingga selalu bersih, indah dan tertata;
 4. Penggunaan bangunan harus sesuai dengan point 4 penetapan kesatu di atas.
- KETIGA :**
1. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Nanga Pinoh**
 Pada tanggal : **08 Juli 2020**

An. BUPATI MELAWI
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Melawi



KUSMAHENDRI SE., MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19670525 199703 1 009

Retribusi : **Rp. 112.500,-**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 0220005761742

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) PAUD TERPADU PELITA HATI
Alamat Kantor/Korespondensi	: Jl. Padat Karya Dusun Melaban I Mandau Baru, Kel. Mandau Baru, Kec. Pinoh Selatan, Kab. Melawi, Prov. Kalimantan Barat
NPWP	: 94.435.776.3-706.000
Nomor Telepon	: 082285612892
Nomor Fax	: -
Email	: paudpelitahati40@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	: Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal	: PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha.
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 14 Juli 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang terinput dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
0220005761742**

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1	85139	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS LAINNYA
2	85132	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) PAUD TERPADU PELITA HATI

Nomor Induk Berusaha : 0220005761742

Alamat Perusahaan : Jl. Padat Karya Dusun Melaban I Mandau Baru

Lokasi Usaha

- a. Alamat : Melaban I
- b. Desa/Kelurahan : Mandau Baru
- c. Kecamatan : Pinoh Selatan
- d. Kabupaten/Kota : Kab. Melawi
- e. Provinsi : Kalimantan Barat

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan satuan Pendidikan Kerja Sama Taman Kanak Kanak
2. Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK)

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 14 Juli 2020





paud pelitahati <paudpelitahati40@gmail.com>

Konfirmasi registrasi Akun Sistem OSS

1 message

Online Single Submission <no-reply@oss.go.id>

Tue, Jul 14, 2020 at 9:19 AM

Reply-To: no-reply@oss.go.id

To: paudpelitahati40@gmail.com

OSS

Administrator

Konfirmasi Akun Registrasi OSS

Pendaftar yang kami hormati,

Berikut adalah Data Username dan Password Anda:

Username:	paudpelitahati40@gmail.com
Password	eAVQZGCa7U
Nomor Identitas	6110101105900001

Terima kasih Anda sudah melakukan registrasi. Silakan login pada aplikasi Online Single Submission menggunakan username dan password di atas.

Online Single Submission

Jakarta



NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-139.HT.03.01-TH2006, TANGGAL 20 APRIL 2006
WILAYAH KERJA PROPINSI KALIMANTAN BARAT

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 9 - XVII - PPAT - 2008, TANGGAL 1 SEPTEMBER 2008
WILAYAH KERJA KABUPATEN MELAWI

S
A
L
I
N
A
N

AKTA PENDIRIAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU

" PELITA HATI "

NOMOR : 16.-
TANGGAL : 07 Februari 2020

AKTA PENDIRIAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU

"PELITA HATI"

Nomor : 16.-

NOTARIS

RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., MKH
KABUPATEN MELAWI



-Pada hari ini, Jumat, tanggal 07-02-2020 (tujuh Februari-----
duaribu duapuluh).-----

-Pukul 14.00 (empat belas) Waktu Indonesia Bagian Barat.-----

-Telah menghadap kepada saya, **Tuan RONY BASTIAN**-----

SIANIPAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,-----

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi-----

Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuluh April duaribu-----

enam (20-04-2006) Nomor : C-139/HT.03.01-Th.2006, Notaris di-----

Kabupaten Melawi, dengan Wilayah Jabatan meliputi seluruh-----

Wilayah Propinsi Kalimantan Barat, dengan dihadiri para saksi-----

yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir-----

akta ini:-----

1. Tuan **PELINUS**, lahir di Melaban, pada tanggal 11-05-1990-----

(sebelas Mei seribu Sembilan ratus sembilan puluh), Warga-----

Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di-----

Kabupaten Melawi, Dusun Melaban I, Rukun Tetangga 002,-----

Desa Mandau Baru, Kecamatan Pinoh Selatan, pemegang-----

Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6110101105900001-----

berlaku seumur hidup.-----

2. Nona **JUANA SISKI**, lahir di Melaban, pada tanggal-----

01-01-2000 (satu Januari duaribu), Warga Negara Indonesia,--

Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi,--

Dusun Melaban II, Rukun Tetangga 001, Desa Mandau Baru,--

Kecamatan Pinoh Selatan, pemegang Nomor Induk-----

Kependudukan (NIK) : 6110104101000003 berlaku seumur---

hidup. -----

3. Nyonya **DEWI SUSILA**, lahir di Kota Baru, pada tanggal-----

15-12-1988 (limabelas Desember seribu Sembilan ratus-----

delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Pegawai-----

Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun---

Tekahan, Rukun Tetangga 002, Desa Mandau Baru,-----

Kecamatan Pinoh Selatan, pemegang Nomor Induk-----

Kependudukan (NIK) : 6110025512880006 berlaku seumur---

hidup. -----

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris-----

Para penghadap sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu---

menerangkan dalam akta ini, dengan tidak mengurangi ijin-ijin---

dari yang berwajib, para pihak telah sepakat secara bersama---

sama menyatakan mendirikan sebuah Organisasi dengan-----

menggunakan dan/atau memakai ketentuan-ketentuan dan-----

anggaran dasarnya sebagai berikut:-----

-----Pasal 1-----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

NOTARIS
RONY BASTIAN SUDIPAR, SH., JEN.
KABUPATEN MELAWI

Organisasi ini didirikan dengan menggunakan nama-----

-----**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU**-----

-----**" PELITA HATI"**-----

dan berkedudukan di Dusun Melaban 1, Desa Mandau Baru,-----

Kecamatan Pinoh Selatan, Kabupaten Melawi, Propinsi-----

Kalimantan Barat,-----

-----**Pasal 2**-----

-----**JANGKA WAKTU**-----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU "PELITA HATI"-----

tersebut, mulai berdiri terhitung sejak ditandatanganinya akta-----

ini dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan-----

lamanya, kecuali ada peraturan atau ketentuan lain yang-----

mengaturinya.-----

-----**Pasal 3**-----

-----**AZAS**-----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU "PELITA HATI"-----

berazaskan PANCASILA dan berlandaskan UNDANG-UNDANG-----

DASAR 1945.-----

-----**Pasal 4**-----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN**-----

1. Maksud dan tujuan didirikannya PENDIDIKAN ANAK-----

USIA DINI (PAUD) TERPADU "PELITA HATI" adalah untuk-----

memajukan dan membantu usaha pemerintah dalam bidang-----

pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa demi-----

tersedianya Sumber Daya Manusia yang memadai dan-----
berkualitas.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka-----
lembaga ini berusaha Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini-
(PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain (KB),--
Satuan Paud Sejenis (SPS), Tempat Penitipan Anak (TPA).-----

Pasal 5

TUGAS DAN USAHA

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU "PELITA HATI"
memiliki kegiatan tugas dan usaha melaksanakan program-----
Kegiatan pendidikan untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak-
Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain-
(KB), Satuan Paud Sejenis (SPS), Tempat Penitipan Anak (TPA).--

Pasal 6

KEKAYAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU "PELITA HATI"
memiliki Kekayaan terdiri dari :-----

- Modal pangkal sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus--
ribu rupiah).-----
- Bantuan yang berupa sumbangan-sumbangan yang tidak---
mengikat dari pemerintah, swasta dan perorangan.-----
- Iuran-iuran dari anggota.-----
- Pendapatan lainnya yang sah.-----

Pasal 7

KEANGGOTAAN

NOTARIS
RUDY BASTIAN SAMPAR, SH., H.G.
KABUPATEN MELAWI

Keanggotaan dari PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-----

TERPADU "PELITA HATI" terdiri dari anak-anak yang tergolong--
dalam usia 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun dan terdaftar dalam--
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU "PELITA HATI"-----

-----**Pasal 8**-----

-----**PENGURUS**-----

Pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU-----
"PELITA HATI" meliputi orang-orang yang terdaftar dalam-----
organisasi tersebut berdasarkan Surat keputusan dari Yang-----
berwajib.-----

-----**Pasal 9**-----

-----**SUSUNAN PENGURUS**-----

1. Pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-----

"PELITA HATI", terdiri dari :-----

a. Ketua-----

b. Sekretaris-----

c. Bendahara-----

2. Pengurus dipilih oleh anggota melalui Musyawarah rapat-----
anggota/pengurus.-----

3. Pemilihan Pengurus Baru sekurang-kurangnya-----
diadakan 5 (lima) tahun sekali.-----

4. Pengurus, mengurus jalannya dan kepentingan-----
Organisasi sehari-hari dalam arti seluas-luasnya.-----

5. Pengisian lowongan dalam jabatan pengurus-----
disebabkan karena meninggal dunia, berhenti-----

/mengundurkan diri atau sebab-sebab lain dilakukan oleh
dan/atau diantara pengurus yang masih ada.

Pasal 10

BERAKHIRNYA JABATAN PENGURUS

Pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

TERPADU "PELITA HATI" berakhir karena :

- a. meninggal dunia.
- b. minta berhenti/mengundurkan diri atas permintaan
sendiri.
- c. diberhentikan berdasarkan keputusan dalam rapat
pengurus karena melanggar anggaran dasar dan
mencemarkan nama baik PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) TERPADU "PELITA HATI".

Pasal 11

HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU "PELITA HATI"

mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

1. Hak Pengurus :
 - a. Mendapatkan pengakuan tentang pengelolaan
Kelompok Bermain dari Pemerintah Daerah
setempat.
 - b. Mendapatkan kesempatan meningkatkan mutu
pengelola Kelompok Bermain.

NOTARIS

RONY BASTIAN SIANGPAI, SH., M.KI
KABUPATEN MELAWI

- c. Mendapatkan insentif, baik dalam bentuk materi,-----
penghargaan maupun peningkatan kinerja sesuai-----
dengan kemampuan dan kondisi setempat.-----

2. Kewajiban Pengurus :-----

- a. Melakukan pendataan.-----
b. Mengusulkan perizinan.-----
c. Menyiapkan sarana dan prasarana.-----
d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.-----
e. Melakukan fungsi manajemen terkait.-----

Pasal 12

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENGURUS

Tugas dan Tanggungjawab pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU "PELITA HATI" meliputi :-----

1. Ketua bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :-----

- Bertanggungjawab terhadap operasional PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU "PELITA HATI".-----
- Melaksanakan koordinasi terhadap tugas-tugas penyelenggaraan program.-----
- Melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan administrasi PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU "PELITA HATI".-----
- Mendorong untuk menumbuhkembangkan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU "PELITA HATI" dan program-programnya.-----

- Memimpin dan mengkoordinasikan serta merencanakan,----
membuat kebijakan operasional PENDIDIKAN ANAK USIA---
DINI (PAUD) TERPADU "PELITA HATI" beserta program-----
programnya.-----
- Membantu Pemilik Dilomas dalam menjalankan-----
program-programnya.-----
- Membuat laporan dan bertanggungjawab kepada-----
instansi terkait.-----
- Menandatangani surat-surat perjanjian.-----

2. Sekretaris bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :-----

- Melaksanakan dan bertanggungjawab kesekretariatan-----
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU "PELITA-----
HATI".-----
- Administrasi PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-----
TERPADU "PELITA HATI".-----
- Administrasi perbelanjaan program.-----
- Membuat notulen perjanjian.-----
- Membantu dan mendampingi ketua dalam kegiatan-----
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU "PELITA---
HATI" serta mencatat kegiatannya dan tugas-tugas lain-----
sekiranya perlu.-----

3. Bendahara bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :---

- Bertanggungjawab melaksanakan tentang administrasi-----
keuangan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU-
"PELITA HATI".-----

NOTARIS
RONY BASTIAN SAMPAR, SH.M.Kn
KABUPATEN MELAWI

Menandatangani surat-surat perjanjian yang berkenaan-----
dengan keuangan.-----
Bertanggungjawab terhadap pemanfaatan keuangan.-----

Pasal 13

KEKUASAAN BADAN PENGURUS

1. Pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU-----
"PELITA HATI".-----
berhak memberhentikan anggota dan atau anggota pengurus
setelah melalui keputusan Rapat Pengurus/Rapat Anggota.--
2. Ketua merupakan Pengurus harian yang berhak-----
mewakili organisasi PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TERPADU "PELITA HATI" baik didalam maupun diluar-----
pengadilan, mengikat orang lain dengan Organisasi atau-----
sebaliknya, dan dalam menjalankan pekerjaan itu berhak-----
melakukan untuk dan atas nama perseroan segala tindakan
pengurusan dan segala tindakan pemilikan, tetapi dengan-----
ketentuan bahwa untuk :-----
 - a. Melakukan pinjam meminjam uang. Membeli, menjual-----
atau dengan cara apapun juga memperoleh dan-----
melepaskan harta tetap kepunyaan organisasi.-----
 - b. Mengikat organisasi sebagai penjamin.-----
 - c. Mengadakan atau dengan cara lain menjaminkan harta-----
kekayaan organisasi.-----
harus mendapat persetujuan tertulis dari rapat-----
pengurus.-----

3. Apabila Ketua berhalangan karena sebab apapun juga hal-----
mana tidak perlu tampak pada pihak luar, maka diwakili-----
oleh Pengurus lainnya.-----

Pasal 14

RAPAT PENGURUS

- a. Rapat umum para anggota diadakan setiap setahun-----
sekali.-----
- b. dalam rapat umum anggota, Pengurus akan memberi-----
laporan.-----
- c. Pengurus berhak mengadakan rapat umum luar biasa-----
apabila hal sedemikian itu dianggap perlu.-----
- d. cara-cara mengadakan rapat umum anggota ditetapkan-----
dalam PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU-----
"PELITA HATI".-----
- e. Rapat umum anggota dipimpin oleh ketua dan apabila-----
ketua berhalangan karena apapun juga diwakili oleh-----
seorang Pengurus lainnya.-----
- f. Keputusan suatu rapat pengurus adalah sah jika-----
keputusan yang diambil secara musyawarah untuk-----
mufakat dalam rapat tersebut dihadiri oleh lebih dari-----
separoh dari jumlah anggota pengurus yang hadir.-----
- g. Apabila keputusan rapat tidak dapat diambil secara-----
musyawarah dan mufakat maka diadakan voting.-----

NOTARIS
RONT EASTAN SASPARI SH.MKI
KABUPATEN MELAWI

- h. Rapat harian pengurus akan diadakan bilamana adanya-----
segala sesuatu yang dianggap penting berkenaan dengan-----
Persekutuan tersebut.-----

-----Pasal 15-----

-----LAPORAN-LAPORAN-----

Pengurus wajib membuat laporan yang memuat segala hal yang
telah dijalankan/kegiatan yang telah dilaksanakan Laporan-----
tersebut disampaikan kepada instansi yang berwajib untuk itu.-----

-----Pasal 16-----

-----ANGGARAN RUMAH TANGGA-----

Hal-hal yang tidak diatur atau tidak lengkap diatur dalam-----
anggaran dasar ini akan diatur dalam Aturan Rumah Tangga-----
yang tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar.-----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU "PELITA -----
HATI".-----

-----Pasal 17-----

-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR-----

Anggaran Dasar ini dapat diubah dan atau ditambah dengan-----
Keputusan Rapat Pengurus bersama anggota dan Keputusan-----
disahkan oleh Badan Pengurus paling sedikit minimal $\frac{1}{2}$ -----
(setengah) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----

-----Pasal 18-----

-----PENUTUP-----

3. Menyimpang dari ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar ini,---

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU "PELITA-
HATI".-----

Untuk pertama kalinya mengangkat para pengurus terdiri
dari :-----

-KETUA : PELINUS -----

-SEKRETARIS : JUANA SISKI-----

-BENDAHARA : DEWI SUSILA -----

2. Untuk segala urusan mengenai akta ini dengan segala-----

akibat serta pelaksanaannya, para pihak memilih tempat
tinggal yang umum dan tetap pada kantor kepaniteraan
pengadilan Negeri Sintang di Sintang.-----

-----DEMIKIAN AKTA INI-----

Dibuat sebagai minuta akta dan diselesaikan di Nanga Pinoh,---
Kabupaten Melawi, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut
pada bahagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. Tuan **IBRAHIM, Sarjana Ekonomi**, lahir di Nanga Ranap,---

pada tanggal 20-01-1981 (dua puluh Januari seribu-----
sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara-----
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi,-----
Wiraswata, Dusun Kuala Belian, Rukun Tetangga 024,-----
Rukun Warga 001, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh,-----
pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-----
6110102001810001, berlaku seumur hidup.-----

NOTARIS

RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn
KABUPATEN MELAWI

2. Tuan **JUNAIDI**, lahir di Sungai Bakah, pada tanggal-----

22-06-1984 (dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus-----

delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta,-----

bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun Serundung-----

Permai, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Desa-----

Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, pemegang Nomor-----

Induk Kependudukan (NIK) : 6110022206840001, yang-----

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan-----

Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, berlaku seumur hidup.-----

dan keduanya adalah Pegawai Kantor Notaris.-----

Sebagai saksi-saksi setelah saya, Notaris membacakan akta ini-----

kepada penghadap dan saksi, maka segera para penghadap,-----

para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.-----

-Dibuat dengan tanpa perubahan, gantian, dan coretan.-----

-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana-----

mestinya.-----

-Diberikan sebagai **S A L I N A N** yang sama bunyinya.-----

NOTARIS KABUPATEN MELAWI,



RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn